



SALINAN P E N E T A P A N
Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

I Putu Agus Saputra Gunawan bin Putu Setirta, tempat/tanggal lahir Banyuseri/04 Maret 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Batulayang RT 001 RW 001 Desa Damarraja Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

Pipit Superman binti Superman, tempat/tanggal lahir Sukabumi/08 Agustus 1989, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Batulayang RT 001 RW 001 Desa Damarraja Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, ... disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 13 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 April 2015, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah kakak kandung dari orangtua Pemohon II yang bernama Izar Kasih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Haji Endan dan Ujang Sukarya dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya biaya administrasi;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;

I Gede Daniel Arman Saputra, Sukabumi 04 Juli 2015 (umur 4 tahun);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengabulkan permohonan Pemohon I (**I Putu Agus Saputra Gunawan bin Putu Setirta**) dengan Pemohon II (**Pipit Suparman binti Suparman**)

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**I Putu Agus Saputra Gunawan bin Putu Setirta**) dengan Pemohon II (**Pipit Suparman binti Suparman**) yang dilangsungkan pada 21 April 2015 di wilayah Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan warungkiara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A.15/2118/HK.05.1/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd tertanggal 24 Oktober 2019 ternyata para Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W.10-A.15/2118/HK.05.1/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 para Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun para Pemohon selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd tertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap para Pemohon yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Usman Ali, S.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)